



Kebijakan Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012

Andi Farhan Maulana Mais¹, Hambali Thalib² & Ilham Abbas²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

²Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: andifarhanmaulana.maid@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sudah sesuai dengan system Permasalahan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat jelas perbedaannya antara Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dala, Undang-Undang No 22 Tahun 2022. Yang menjadi titik berat perbedaannya ialah sudah tidak ada pembeda kategori narapidana saat ini semenjak Undang-Undang terbaru diberlakukan. Yang mulanya terdapat pembeda antara narapidana tipikor dengan narapidana tindak pidana umum, pembeda yang paling umum diantaranya ialah syarat narapidana tipikor harus membayar uang pengganti serta menjalani 2/3 masa tahanan. Namun saat ini sudah tidak ada lagi pembeda dimana kategori disamaratakan pada proses pemberian remisi. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan remisi diantaranya berkelakuan baik serta perkara yang dijalani tidak berpotensi membahayakan.

Kata Kunci: Remisi; Pidana Korupsi; Narapidana

ABSTRACT

The research objective is to analyze the granting of remissions to convicts of criminal acts of corruption based on Government Regulation Number 99 of 2012 in accordance with the Indonesian correctional system. The research method used is an empirical legal research method. The results of the research show that there is a very clear difference between government Regulation Number 99 of 2012 and Law No. 22 of 2022. The main point of the difference is that there is no longer a distinction between prisoner categories now since the latest Law was enacted. Initially, there was a difference between Corruption Prisoners and general crime convicts, the most common difference being the requirement that Corruption Prisoners have to pay compensation and serve 2/3 of the prison term. However, currently there is no longer a distinction where categories are generalized in the process of granting remissions. The conditions that must be met by prisoners to get remission include good behavior and the case being carried out does not have the potential to be dangerous.

Keywords: Remission; Corruption Crime; Prisoner

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjunjung tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (Amin, 2024). Hukum menurut Sutikno Mertokusumo "Hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum (Marsinah, 2018). Seperti memberi hadiah kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menimbulkan bibit bibit korupsi yang nyata (Putro, et, al, 2022).

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tentunya menjadi musuh bersama serta bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi masalah internasional yang dapat menjatuhkan sebuah pemerintahan dan bahkan juga dapat menyengsarakan dan menghancurkan suatu bangsa. Terbukti dengan adanya Hari Anti Korupsi sedunia, yang tentunya merupakan muara dari kekhawatiran dan keprihatinan dari semua negara atas praktik korupsi (Sutrisno, Puluhulawa & Tijow, 2020). Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang menyebabkan timbulnya krisis di berbagai bidang (Bunga, et, al, 2019). Namun demikian pemerintah nampaknya kurang serius dalam menyelesaikan masalah ini. Dalam berbagai media televisi, maupun cetak sering saja di temui adanya berita mengenai pemberian remisi terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.

Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dan masyarakat sehingga pemidanaan lebih ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan terpidana dengan masyarakat (Darwis, 2020). Pandangan ini paling tidak sejalan dengan perkembangan yang terjadi yaitu semakin banyaknya pihak yang mempersoalkan kembali manfaat penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan. Menurut R.M Jackson misalnya sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif.

Adapun pemberian remisi kejahatan korupsi sudah diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan (Utami, 2017). Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan oleh pasal 34, dalam ketentuan tersebut, terdapat pengecualian dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap beberapa tindak pidana (Maesty & Soeskandi, 2022). Bukan hanya narapidana tindak pidana korupsi yang diberikan hak atas pengurangan masa tahanan, akan tetapi juga meliputi tindak pidana terorisme, Narkotika dan psikotropika, kejahatan terhadap

keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya (Wulandari, 2019). Walaupun terdapat pengecualian terhadapnya, namun jika disesuaikan dengan masalah yang paling sering terjadi saat ini, sebut saja tindak pidana terorisme dan tindak pidana korupsi, tentunya harus dipertimbangkan kembali.

Hukum Akan menjadi efektif jika tujuan keberadaannya dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat APA yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka Akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Von Liszt menyebutkan hukum gunanya adalah untuk melindungi kepentingan hidup manusia yang oleh hukum telah diakui sebagai kepentingan hukum dan mempunyai tugas untuk menentukan dan menetapkan batas-batas dari kepentingan hukum yang dimiliki oleh orang yang satu dengan yang lain. Untuk melaksanakan fungsinya seperti itu, hukum telah menetapkan norma-norma yang harus ditegakkan oleh negara. Negara harus menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melanggar norma-norma tersebut. Menurut Listz, ancaman pidana sifatnya memperingatkan dan mempunyai sifat yang menjerakan sedangkan penjatuhan pidana adalah untuk kepentingan semua warga masyarakat.

Undang-Undang tentang Pemasyarakatan menyebutkan, remisi merupakan hak bagi setiap narapidana. Namun, syarat dan ketentuan pemberian remisi tetap harus mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku (Hendratno, 2014). Saat ini regulasi yang mengatur pemberian remisi untuk koruptor antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 berkaitan dengan Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Berbeda dengan aturan lainnya, PP No 99/2012 lebih memperketat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi, terorisme, narkoba, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya (Afrizal, 2017). Jika terhadap perkara pidana biasa hanya mensyaratkan berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa pidana, khusus remisi untuk terpidana korupsi syaratnya diperketat (Puspita, Fahudi & Rasmah, 2024). Terpidana harus memenuhi syarat antara lain bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (*justice collaborator*), dan telah membayar lunas denda serta uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

Ketatnya pemberian remisi untuk koruptor, sebagaimana diatur dalam PP 99/2012, saat ini justru akan direvisi oleh pemerintah. Data Kemenkumham tahun 2013 menyebutkan, terdapat 1.476 narapidana korupsi yang berada di lembaga pemasyarakatan. Dengan mengacu pada aturan remisi yang berlaku saat ini,

narapidana korupsi yang tidak berstatus sebagai *justice collaborator* akan sulit mendapatkan remisi.

Penelitian ini memfokuskan pada kebijakan pemberian remisi tindak pidana korupsi berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. Alasan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan pemberian remisi tindak pidana korupsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar. Adapun landasan teori dalam penelitian ini antara lain, Teori Kebijakan Pemerintah, Narapidana, Tindak Pidana Korupsi, Pemberian Remisi Dalam Sistem Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis tipe penelitian yaitu Normatif dan Empiris, dimana penelitian Normatif mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi serta penelitian Empiris dilakukan dengan pendekatan pada realitas narapidana tindak pidana korupsi yang telah menerima remisi. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar/wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar, dengan cara mengambil data atau mewawancarai narapidana tindak pidana korupsi yang telah mendapatkan remisi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif yang umumnya digunakan pada penelitian-penelitian ilmu sosial termasuk ilmu hukum, dilakukan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasi, seperti: bahan pustaka, hasil wawancara, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul. Analisis data yang berhasil dikumpulkan selama berlangsungnya penelitian, Akan disusun sistematis menurut jenis dan sumbernya. Kemudian diseleksi validasi keabsahannya untuk dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Substansi undang-undang disusun secara konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Untuk mencapai hal ini, analisis nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 kemudian diserahkan, yang kemudian menjadi beberapa asas yang digunakan untuk membentuk undang-undang. Karena nilai keadilan tidak terikat kepada kepastian hukum atau kegunaan, sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian, jika kita hanya berfokus pada nilai keadilan saja, nilai ini akan mengubah kepastian dan kegunaan.

Dalam hal Peraturan Pemerintah, Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk "menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya". Dalam ayat (2) dari Pasal tersebut, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk "menjalankan undang-undang sebagaimana

mestinya" jika normanya bertentangan dengan undang-undang. Dari perspektif Sistem Pemasyarakatan sendiri, suatu kesenjangan dapat ditemukan. Sistem pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan yang taat asas harus diterapkan setelah terpenuhinya asas-asas pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

Pengaturan syarat pemberian hak remisi, asimilasi, dsb dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pengaturan syarat pemberian hak sebagaimana tersebut diatas yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dianggap bertentangan karena substansinya yang terdapat dalam beberapa pasal Peraturan Pemerintah tersebut merupakan norma baru yang dapat dikatakan bertentangan dengan filosofi, tujuan, visi dan misi Undang-Undang Pemasyarakatan (Sulianto, 2018).

Berdasarkan temuan penelitian menyatakan bahwa Kebijakan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 terkait pemberian remisi tindak pidana korupsi menimbulkan hal-hal negative serta membuat narapidana cenderung anarkis. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2022, yang didasari pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang mana menekankan asas mengayomi, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proposionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan serta profesionalitas.

Perubahan perundang-undangan terkait dengan lembaga pemasyarakatan ternyata menjadi angin segar bagi warga binaan pemasyarakatan. Melalui Undang Undang baru Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang terdapat 99 pasal, menggantikan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995. Perubahan undang undang tersebut karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat saat ini dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dalam Undang Undang terbaru ini disebutkan bahwa definisi Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Selain itu menguatkan posisi Pemasyarakatan sebagai posisi yang netral dalam Sistem Peradilan Pidana dinamika kebutuhan masyarakat atas Keadilan Restoratif (Asmawati, 2022). Pemasyarakatan juga merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap terhadap tahanan, anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan (Abram, 2023).

Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur pemberian hak pembebasan bersyarat kepada narapidana. Para narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti

menjelang bebas, pembebasan, bersyarat, dan hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- a. Berkelakuan baik selama dalam masa penahanan,
- b. Aktif mengikuti program pembinaan,
- c. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, serta
- d. Harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan.

Remisi adalah bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak dapat dipisahkan dari fasilitas pembinaan lainnya. Tujuan pembinaan adalah memberikan sanksi dan hadiah sebagai bagian dari upaya pembinaan agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Di sisi lain, tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk mencegah warga binaan untuk melakukan hal-hal yang pernah mereka lakukan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan maka pengajuan remisi bagi narapidana tindak pidana khusus seperti halnya tindak pidana korupsi dapat diberikan tanpa terkecuali dan non diskriminatif kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan, seperti yang tercantum pada pasal 10 Undang - Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Prosedur pemberian remisi sudah diatur dalam Undang-Undang sehingga remisi tidak sembarangan diberikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi. Setiap narapidana dan anak pidana boleh mengajukan remisi asalkan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Diantaranya adalah berkelakuan baik, telah menjalani tahanan minimal 6 bulan, mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak sedang dihukum.³⁴ Berikut prosedur pemberian remisi:

Tahap Pengusulan Remisi

- a. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasi usul pemberian remisi bagi narapidana dan anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi persyaratan.
- b. Dalam hal kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian remisi, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- c. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian remisi maksimal 2 hari terhitung sejak tanggal usulan remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA. Hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- d. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi, maksimal 3 hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA.
- e. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian remisi.
- f. Keputusan pemberian remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Berdasarkan hal tersebut, maka setelah narapidana mengikuti dan mentaati semua proses pembinaan dan selama menjalani masa pidananya narapidana tersebut berkelakuan baik sesuai apa yang menjadi dasar pertimbangan dan merupakan syarat pemberian remisi, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk menerima remisi. Pemberian remisi merupakan salah satu cara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar terpidana ke depannya tidak terjerembab ke dalam lubang kesalahan yang sama. Remisi merupakan hak dari warga Negara dan tetap diberikan meskipun kepada narapidana korupsi asalkan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 1. Rekapitulasi Remisi Tipikor Tahun 2023

No	Rekapitulasi Remisi Tipikor	Jumlah
1	Laki-Laki	138 Orang
2	Perempuan	52 Orang
Jumlah Keseluruhan		190 Orang

Sumber: Bag. Kepegawaian Lapas Kelas I Makassar, 19 November 2023

Perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana itu diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, merupakan suatu yang perlu bagi Negara hukum yang menghargai hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi, walaupun telah melanggar hukum. Dengan pidana yang dijalaninya itu, bukan berarti hak-hak nya dicabut. Pidanaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah dan sebagai efek jera.

Maka sangat jelas perbedaannya antara Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2022. Yang menjadi titik berat perbedaannya ialah sudah tidak ada pembeda kategori narapidana saat ini semenjak Undang-Undang terbaru diberlakukan. Yang mulanya, terdapat pembeda antara antara narapidana tipikor dengan narapidana tindak pidana umum, perbedaan yang paling umum diantaranya ialah syarat narapidana tipikor harus membayar uang pengganti serta menjalani 2/3 masa tahanan. Namun saat ini sudah tidak ada lagi pembeda dimana kategori disamaratakan pada proses pemberian remisi. Terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan remisi diantaranya berkelakuan baik serta perkara yang dijalani tidak berpotensi membahayakan.

B. Faktor-faktor Yang Menghambat Dalam Pemberian Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada Narapidana tindak pidana korupsi masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, antara lain adalah:

1. Faktor Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia yang mampu dan berkompeten dalam bidang tugasnya, di mana pegawai harus memahami pemasyarakatan untuk membangun kerjasama yang efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, ada keterbatasan sumber daya manusia yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas tersebut. dalam upaya meningkatkan kualitas pekerja.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketiadaan sarana untuk penghitungan remisi karena perhitungannya masih dilaksanakan secara manual yang juga digunakan untuk menghitung ekspirasi (perhitungan bebas/lepas narapidana). wawancara bersama Bapak A. A A, SE., SH menyatakan bahwa:

“Sebelum data narapidana diinput pada Aplikasi SDP terlebih dahulu harus kita cek kebenarannya, terutama tanggal ekspirasinya. Jangan sampai nanti data yang diinput di SDP salah. Pada prinsipnya perhitungan tanggal ekspirasi Narapidana dapat dilakukan secara otomatis pada Aplikasi SDP, namun demikian perlu dilakukan perhitungan secara manual agar data lebih akurat. Terkadang sering terjadi perubahan data, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut perlu dilakukan perhitungan dengan data yang benar-benar akurat, karena bisa fatal akibatnya jika terjadi kekeliruan data perhitungan ekspirasi’.

Karena perhitungan remisi masih dilakukan secara manual, seharusnya menggunakan teknologi canggih seperti komputerisasi. Oleh karena itu, pengadaan sarana dan prasarana untuk perhitungan remisi harus ditingkatkan untuk tidak lagi menggunakan cara manual tetapi menggunakan teknologi canggih, seperti sarana komputerisasi khusus yang dapat diprogram untuk perhitungan remisi, sehingga lebih mudah untuk melaksanakan usulan remisi.

3. Faktor dari perilaku narapidana

Faktor-faktor seperti keterlibatan atau tindakan indisipliner narapidana sendiri dapat menghalangi remisi. Narapidana yang berulang kali melakukan pelanggaran hukum tingkat ringan atau pelanggaran tingkat sedang secara langsung Penundaan diberikan agar narapidana dapat lebih berhati-hati selama menjalani hukuman. Mereka diharuskan untuk tidak melanggar aturan jika mereka ingin hak-haknya diberikan oleh negara melalui petugas pemasyarakatan. Ini karena pelanggaran hukum segera ditindak, terutama pelanggaran sedang, dan remisi akan diberikan pada tahun berikutnya.

Mengenai jenis pelanggaran apa saja yang bisa mengeluarkan akibat penundaan remisi penulis jelaskan sebagai berikut :

- 1) Memasuki steril area tanpa ijin petugas
- 2) Membuat tato dan atau peralatanya, tindik atau sejenisnya
- 3) Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan atau orang lain
- 4) Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tak pantas dan melanggar norma agama
- 5) Melakukan aktifitas jual beli atau hutang piutang
- 6) Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali, dan
- 7) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang

KESIMPULAN

1. Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi Menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar banyak menuai kendala dan polemik, hal tersebut di sebabkan karena kecendrungan dengan adanya diskriminasi dengan hak-hak narapidana khususnya pelaku korupsi. Dengan berlakunya Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dimana narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar, dalam melaksanakan pemberian remisi masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, antara lain yaitu Faktor Sumber Daya Manusia yang terbatas. Faktor Sarana dan Prasarana, serta Faktor dari Perilaku Narapidana.

SARAN

1. Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 diuji di mahkamah agung karena dugaan ketidaksetaraan di muka hukum sesuai dengan asas-asas dasar hukum undang-undang pemasyarakatan. Syarat-syarat untuk mendapatkan remisi harus dimulai sejak di ruang penyidikan dan penuntunan sebelum menjadi terpidana, karena pemberatan hukuman seharusnya dilakukan di Pengadilan.
2. Di masa yang akan datang, undang-undang seharusnya mengatur pengawasan remisi. Ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan atas remisi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Petugas disarankan untuk lebih konsisten dan teliti dalam menerapkan batasan kondisi khusus yang membedakan remisi yang diberikan kepada narapidana satu dengan yang lainnya secara yuridis. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar harus memberi tahu Kanwil Kemenkumham tentang ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar diharapkan untuk mendukung para narapidana dengan sepenuh hati agar mereka tidak melakukan tindakan indisipliner selama menjalani hukuman mereka dan memastikan bahwa mereka tidak melakukan tindak pidana lagi setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abram, J. S. (2023). Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Fungsi Bimbingan Kemasyarakatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 4199-4214.
- Afrizal, S. (2017). Pemberian Remisi Kepada Narapidana Sesuai Pp No. 99 Tahun 2012 Di Rutan Batam. *Journal Of Law And Policy Transformation*, 2(2), 125-149.
- Amin, K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *JOSH: Journal of Sharia*, 3(01), 1-18.
- Asmawati, H. (2022). Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(2), 172-186.

- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Darwis, A. M. F. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 01-10.
- Hendratno, E. T. (2014). Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(4), 518-542.
- Marsinah, R. (2018). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2).
- Maesty, A. D. P., & Soeskandi, H. (2022). Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 1214-1240.
- Puspita, E., Fahudi, F., & Rasmah, R. (2024). Analisis Perbandingan antara PP No. 99 Tahun 2012 dengan Permenkumham No. 07 Tahun 2022 Tentang Aturan atau Syarat Remisi terhadap Koruptor di Indonesia. *AHKAM*, 3(1), 129-153.
- Putro, S. H. D., Hosnah, A. U., Prihatini, L., Wijaya, M. M., & Alam, N. R. (2022). Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaitkan Dengan Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *PALAR (Pakuan Law review)*, 8(4), 73-90.
- Sulianto, H. (2018). Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat. *Jurnal Rechtsens*, 7(1), 1-18.
- Sutrisno, S., Puluhulawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168-187.
- Utami, P. N., & Indonesia, H. A. M. R. (2017). Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *J. Penelit. Huk. E-Issn*, 2579, 8561.
- Wulandari, S. (2019). Peran lembaga pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi narapidana. *Spektrum Hukum*, 14(1), 83-95.